

# Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk

<sup>1</sup>Moh. Makmun; <sup>2</sup> Khoirur Rohman

<sup>1</sup>almakmun83@yahoo.com; <sup>2</sup>khoirurrahman@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum mendatangkan saksi dalam rujuk menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i, mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum mendatangkan saksi dalam rujuk

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik, hukum mendatangkan saksi dalam rujuk tidak wajib tetapi hanya dianjurkan. Rujuk sah tanpa adanya saksi dan terjadi meskipun tanpa adanya perkataan rujuk dari suami asal adanya niat dalam hati dari suami untuk merujuk istrinya yang sudah dicerai dan masih dalam masa iddah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukum mendatangkan saksi dalam rujuk adalah wajib, sehingga rujuk tidak sah tanpa adanya saksi. Rujuk hanya bisa terjadi jika diungkapkan dengan perkataan rujuk dari suami kepada istrinya. Adapun perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam hal menentukan hukum mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk dilatarbelakangi perbedaan mereka dalam memahami perintah mendatangkan saksi di dalam surat at-Talaq ayat 2. Karena dalam bahasa arab, kata perintah mempunyai beberapa kemungkinan makna. Ada yang bermakna perintah yang bersifat wajib, ada juga yang hanya bersifat anjuran.

**Kata Kunci:** saksi, rujuk, imam malik, imam syafi'i.

## Pendahuluan

Kata rujuk menurut bahasa Arab berasal dari kata raja'a-yarji'u-ruj'an artinya kembali dan mengembalikan.<sup>1</sup> Menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya baik yang masih dalam masa iddah atau sesudah dinikahi oleh orang lain dan bercerai kembali.<sup>2</sup>

Fuqaha berbeda pendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik

---

<sup>1</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 285.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 100.

berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi dalam rujuk, tetapi dianjurkan. Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.<sup>3</sup> Perbedaan pendapat ini disebabkan karena pertentangan antara qiyas dengan z}ahir nas al-Qur'an yaitu: وَأَشْهَدُوا دَوْبِي عَدْلٍ مِنْكُمْ<sup>4</sup>

Ayat tersebut secara z}ahir menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Tetapi pengkiasan hak rujuk dengan hak-hak lain menghendaki tidak adanya saksi. Karena hak rujuk adalah hak suami dan bukan hak istri.<sup>5</sup>

Imam Syafi'i dan Maliki mempunyai pandangan berbeda dalam memahami lafaz}: وَأَشْهَدُوا دَوْبِي عَدْلٍ مِنْكُمْ} yaitu perintah untuk menghadirkan saksi dalam rujuk yang mana menghasilkan hasil istinbath hukum dan konsekuensi yang berbeda pula. Imam Malik memandang bahwa rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk, meskipun tanpa disertai ucapan. Tetapi Imam Syafi'i memandang tidak demikian, rujuk hanya sah jika diungkapkan dengan ucapan dan disertai dengan niat untuk merujuk istrinya.<sup>6</sup>

Hubungan antara kedua imam madzhab tersebut adalah seorang guru yaitu Imam Malik dan seorang murid yaitu Imam Syafi'i, sehingga menarik untuk mengkaji pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang saksi dalam rujuk.

### **Motode Penelitian**

deskriptif-analitik yaitu dengan mendeskripsikan tentang cara rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab baik dari Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode istinbat} hukumnya sesuai dengan pola pikir dan kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian ini Sumber primer dalam penelitian ini yaitu kitab karya Imam Malik: Al- dan, Al-Mudawwanah al-Kubra, dan kitab karya Imam Syafi'i: Al-Um. bahan sekundernya yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj.) A.B.Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 2000), 483.

<sup>4</sup> Al-Quran, 65 (At-Thalaq): 2.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 343.

<sup>6</sup> Mughniah, *Fiqh Lima Mazhab*, 482.

dengan pembahasan, seperti: *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Majmu'* karya Imam an-Nawawi, *al-Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Quran al-Azim* karya Ibnu Kathir, *Fiqh Lima Madzhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Munakahat : Beni Ahmad Saebani*, *Fiqh Islam: Sulaiman Rasjid*, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif.

## Pengertian Saksi

Hukum Islam memberikan arti "saksi" dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan), terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.<sup>7</sup>

Jumhur Fuqaha' menyamakan kesaksian (*shahadah*) dengan keterangan (*bayyinah*). *Shahadah* yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang Pengadilan Agama dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>8</sup> Sebagai orang yang memberikan keterangan suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>9</sup> Menurut Fathurrachman, adalah orang yang memberikan suatu kebenaran apa yang telah dilihatnya yang mencakup perkataan *shahadah* (kesaksian), guna menetapkan hak bagi orang lain. Suatu kebenaran akan tersingkap bagi hakim, karena adanya persaksian dari orang yang telah memenuhi syarat diterima saksi. Atas dasar persaksian itulah hakim harus mengambil keputusan.<sup>10</sup>

## Macam-macam Saksi

Berdasarkan perkara hukum, saksi dibagi menjadi saksi perkawinan, saksi perdata, dan saksi pidana. Namun dalam penelitian ini hanya membahas saksi perkawinan dan saksi perdata.

### a. Saksi Perkawinan

<sup>7</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 156.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 157.

<sup>9</sup> A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 160.

<sup>10</sup> Fathurrachman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 71.

Adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam prosesi akad nikah. Saksi dalam perkawinan telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 24, 25, 26. Saksi dalam perkawinan merupakan bagian dari rukun akad nikah. Bahkan saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah. Saksi di dalam perkawinan juga disyaratkan orang yang beragama Islam, baligh, merdeka, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>11</sup>

#### b. Saksi Perdata

Ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 168 - 172 HIR.<sup>12</sup>

#### Pengertian Rujuk

Imam Syafi'i berpendapat *رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ طَلَاقٍ فِي بَائِنٍ غَيْرِ طَلَاقٍ* (Rujuk adalah mengembalikan istri yang masih berada dalam masa iddah kepada keadaan yang semula). Menurut Imam Maliki: *الرَّجْعَةُ الرَّجْعَةُ* (Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang sudah ditalak tanpa adanya akad yang baru). Menurut Imam Hambali *عَقْدٌ تَجْدِيدٌ غَيْرٌ مِنَ الْعَصْمَةِ الْمُطْلَقَةِ الزَّوْجَةِ عَوْدَةً* (Rujuk adalah mengembalikan keadaan istri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah tanpa akad yang baru). Menurut Imam Hanafi, *الرَّجْعَةُ هِيَ الرَّجْعَةُ* (Rujuk adalah melanjutkan pernikahan dengan bekas istri yang di talak raj'i dalam masa iddah).

#### Hikmah Saksi dalam Rujuk

Hikmah saksi dalam rujuk menurut al-Qurtubi adalah agar tidak terjadi perselisihan antara suami dan istri, dan agar tidak adanya salah satu pihak yang mengaku rujuk tapi pihak lain mengingkarinya, dan agar jangan sampai ketika salah satu pihak (suami atau istri) meninggal, kemudian pihak yang satunya mengklaim sebagai pasangan suami-istri agar ia mendapat bagian waris.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (tk: Grahamedia Press, 2014), 341.

<sup>12</sup> Baidowi, *Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Persidangan*, Dipresentasikan dalam forum Diskusi Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada 28 Februari 2012.

Adanya persaksian ketika rujuk agar aman tidak terjadi adanya kecurangan, pertikaian, dan perselisihan antara suami dan istri". Menurut al-Maraghi hikmahnya adalah menghindari adanya pengingkaran dari kedua belah pihak, seperti suami lupa kapan dia rujuk, ketika terjadi talak bain kubro suami meninggal dunia, maka istri yang ditalak tidak berhak mendapatkan waris dari suami yang telah meninggal. Untuk menghindari wanita dari talak raj'i dari suami ketika terjadi talaq ba'in kubro. Untuk menghindari salah seorang dari mereka (suami atau istri) menikah dengan pria atau wanita lain pada masa iddah.

Hikmah di atas sejalan dengan maqashid shari'ah, bahwa shari'ah Islam hadir untuk mengatur segala kebaikan tingkah laku manusia dalam segala perbuatannya.

### **Pemikiran Imam Malik tentang saksi dalam rujuk**

#### **a. Biografi dan Karya Imam Malik**

Lahir di Madinah tahun 93 H. Kakeknya adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad di Madinah yang bernama Amir. Imam Malik mempelajari hadis di bawah didikan Ibnu Syihab al-Zuhri, ulama besar hadis murid perawi hadith Imam Nafi'. Imam Malik membatasi dirinya hanya mendalami pengetahuan yang terdapat di Madinah.

Pada tahun 764 M Imam Malik ditangkap dan dianiaya atas perintah Gubernur Madinah, karena mengeluarkan ketetapan hukum bahwa perceraian yang dipaksa adalah tidak sah. Imam Malik diikat dan dipukul sampai bahunya rusak hingga beliau tidak mampu berpegangan pada dadanya (bersedekap) ketika shalat. Imam Malik melanjutkan mengajar hadis di Madinah kurang lebih selama empat puluh tahun sambil menyusun buku yang memuat hadis-hadis Nabi dan athar para sahabat dan tabi'in, kitab tersebut adalah al-Muwatta'. Imam Malik meninggal dunia di kota tempat beliau dilahirkan pada tahun 801 M, dalam usia 83 tahun.

Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghafal Al Qur'an, menghafal Sunah Rasulullah, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya, yaitu Abdurrahman Bin Hurmuz.

Selain ayah dan kakeknya yang merupakan ulama hadith, Kakek dan ayahnya adalah ulama hadits, ia juga berguru kepada Nafi' bin Abi Nu'aim, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Nafi' al Muqbiri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar. Zaid bin Aslam, mantan budak Umar, Muhammad bin

Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm, Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, Sami mantan budak Abu Bakar.

Imam Malik memiliki dua karya yang sangat masyhur yang ditulis sendiri olehnya dan menjadi rujukan Mazhab Maliki. Dua kitab tersebut yaitu: kitab al-Muwatta' dan al-Mudawwanah al-Kubra.

b. Metode Istinbat Hukum Imam Malik

Istinbat adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat zanni. Secara umum metode istinbat Imam Malik dapat diringkas sebagai berikut: berpegang kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian pada keumuman Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kepada mafhum mukhalafah keduanya, lalu kepada mafhum muwafaqah keduanya. Kemudian baru pada Ijma', Qiyas, perbuatan penduduk Madinah, Istihsan, Shad adh-Dhari'ah, Maslahah Mursalah, Perkataan Sahabat Nabi, Muqaranah, Istishhab dan terakhir kepada shar'u man qablana.

c. Pemikiran Imam Malik tentang Saksi dalam Rujuk

Imam Malik berpendapat, mendatangkan saksi dalam rujuk hukumnya mustahab (lebih disukai) tetapi tidak sampai wajib sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Imam Malik mempunyai alasan bahwa memang secara zahir di dalam surat at-Talaq ayat 2 merupakan perintah untuk mendatangkan saksi, namun bagaimanapun juga rujuk adalah hak suami sepanjang istri masih dalam masa iddah.

Rujuk adalah haknya suami, dan rujuk tidak membutuhkan persetujuan dari istri. Oleh karenanya tidak disyaratkan adanya persaksian untuk sahnya rujuk. Karena seorang suami benar-benar bisa menggunakan haknya itu. Dan hak tersebut jika tidak membutuhkan penerimaan (dari istri) atau adanya wali maka adanya persaksian tidak menjadi syarat keabsahannya.

Imam Malik berpendapat, rujuk terjadi dan sah serta tidak perlu diulangi lagi jika memang suami dan istri tersebut mengakui adanya rujuk tersebut. Saya (As-Suhnun) berkata: apa pendapatmu ketika seorang suami menceraikan istrinya dan masih memiliki hak untuk ruju, lalu ia mencium istrinya itu dalam masa iddahnya atau menyentuhnya dengan syahwat atau menyetubuhinya, apakah yang demikian itu bisa dikatakan rujuk? Ia (Imam Ibnu Qasim) berkata: Imam Malik berkata: jika ia menyetubuhinya dalam masa iddah dan ia menghendaki itu sebagai rujuk dan ia tidak tau kalau harus mempersaksikannya, maka yang demikian itu tetap disebut rujuk.

Hanya saja, meski tidak mewajibkan mendatangkan saksi ketika rujuk, beliau tetap memandag baik adanya saksi ketika rujuk. Imam Malik telah berkata dalam (masalah) seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya lalu wanita tersebut dirujuk kembali, akan tetapi (rujuknya) tidak dipersaksikan. Maka ketika suaminya ingin bersetubuh dengannya, wanita tersebut berkata: janganlah engkau menyetubuhiku sehingga engkau mempersaksikan atas rujukku. (Imam Suhnun) berkata: Imam Malik berkata: sudah bagus (apa yang engkau katakan) dan ia memperoleh kebaikan ketika ia mencegah suaminya itu sehingga suaminya mendatangkan saksi atas rujuknya itu.

Bahkan ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri masalah rujuk yang dilakukan, apakah suami benar-benar telah merujuknya atau tidak, maka suami harus mendatangkan bukti yang bisa membenarkan bahwa suami tersebut telah merujuknya. Hanya saja, menurut pendapat Imam Malik, ketika suami merujuk istrinya dan tidak membawa saksi ketika itu, rujuknya tersebut tetap sah dan terjadi. Oleh karenanya ketika ada suami yang sudah menyetubuhi istrinya yang telah dicerai dan masih dalam masa iddah, lalu istrinya tidak mengakui bahwa ia telah dirujuk dengan adanya persetubuhan tersebut, maka suami hanya tinggal mendatangkan saksi saja atas rujuknya tersebut meskipun ketika ia mendatangkan saksi itu masa iddah istrinya telah habis.

Ibnu Rushd menjelaskan adanya perbedaan tersebut dengan mengatakan, penyebab perbedaan adalah adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir ayat. Zahir ayat “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kalian” itu berarti wajib mendatangkan saksi, akan tetapi penyerupaan hak rujuk yang dimiliki suami dan hak-hak suami yang lain menunjukkan bahwa mendatangkan saksi ketika rujuk tidaklah wajib. Maka untuk mengkompromikan antara qiyas dengan zahir ayat itu, harus dipahami bahwa perintah mendatangkan saksi (ketika rujuk) sebagai perintah yang bersifat anjuran.

#### d. Alasan Imam Malik dalam Menetapkan Hukum tentang Saksi dalam Rujuk

Perintah mendatangkan saksi dalam rujuk bukanlah perintah yang bersifat wajib, akan tetapi hanya bersifat anjuran. Karena rujuk merupakan hak suami yang tidak harus mendapat persetujuan atau penerimaan dari istri. Artinya seandainya istri tidak mau dirujuk sekalipun, rujuk dari suami tetap terjadi. Ulama' Hanafiyah dan Malikiyyah, Imam Syafi'i dalam qawl jadidnya dan salah satu

riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa persaksian atas rujuk itu hukumnya mustahab (dianjurkan). Dan pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, maka jika ada seorang suami merujuk istrinya tanpa ada saksi itu hukumnya sah. Karena persaksian dalam rujuk itu hukumnya mustahab (dianjurkan).

Ulama' Malikiyyah dan Hanafiyyah yang memandang bahwa mendatangkan saksi ketika rujuk adalah tidak wajib beralasan bahwa rujuk itu merupakan kelanjutan dari pernikahan yang sejenak terhenti karena adanya talak yang dijatuhkan suami. Rujuk sendiri juga adalah hak seorang suami yang tidak membutuhkan penerimaan atau persetujuan dari istri. Oleh karenanya persaksian dalam rujuk tidak menjadi syarat sahnya rujuk. Adapun perintah mendatangkan persaksian dalam rujuk itu perintah yang bersifat anjuran bukan suatu kewajiban. Sebagaimana perintah mendatangkan persaksian dalam transaksi jual beli, yang mana para Fuqaha' sepakat bahwa mendatangkan persaksian dalam jual beli itu tidak wajib. Oleh karena itu, dianjurkan mendatangkan persaksian dalam rujuk itu tujuannya agar lebih aman tidak terjadi kecurangan, pertikaian, perseteruan dan mencegah adanya perbedaan antara suami dan istri.

Adapun hadis riwayat Abu Dawud tentang Imran bin Husayn yang diklaim sebagai hujjah dalam mewajibkan mendatangkan saksi rujuk, tidak digunakan oleh Imam Malik sebagai dasar dalam penentuan hukum. Oleh karenanya Imam Malik memahami perintah mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk itu sebagai perintah yang bersifat anjuran saja dan tidak wajib. Imam Malik lebih memilih menggunakan hadis tentang Ibnu Umar yang telah menceraikan istrinya, kemudian Nabi memerintah Umar agar menyuruh anaknya (Ibnu Umar) merujuk istrinya (yang telah dicerai) karena pada saat itu istrinya haid. Pada saat itu Nabi tidak menyuruh mendatangkan saksi, sehingga jika memang mendatangkan saksi dalam rujuk itu wajib dan menjadi syarat sahnya rujuk, tentu Nabi akan menyuruh sahabat Umar mendatangkan saksi agar menyaksikan rujuknya Ibnu Umar. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' yang artinya : (pendapat yang kedua) rujuk tetap sah tanpa adanya saksi, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu bakar. Dan itu adalah pendapatnya imam Malik dan Hanafi. Karena rujuk tidak membutuhkan persetujuan dari istri, maka rujuk juga tidak membutuhkan persaksian seperti halnya hak-hak suami yang lain. Karena Nabi memerintah kepada Umar agar memerintahkan

anaknyanya untuk rujuk kepada istrinya, dan beliau tidak memerintahkan agar dipersaksikan. Maka jika persaksian rujuk itu syarat sahnya rujuk, sudah barang tentu nabi memerintahkan agar dipersaksikan. Maka dari itu, ayat yang memerintahkan untuk mempersaksikan rujuk harus dipahami bahwa perintahnya yaitu bersifat.

Maka jika kita berpendapat mendatangkan saksi dalam rujuk itu wajib, maka ketika orang mau rujuk dan tidak mendatangkan saksi berarti orang tersebut berdosa. Karena dengan begitu berarti ia telah menyia-nyiakan berhubungan seksual dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Akan tetapi mendatangkan saksi itu hanyalah syarat dalam talak dan rujuk.

### **Imam Syafi'i dan Pemikirannya Tentang Saksi Dalam Rujuk**

#### a. Biografi dan Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat imam madzhab menurut urutan kelahirannya. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubayd ibn AbduYazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf kakek nabi Muhammad SAW. Lahir di Ghaza tahun 150 H/767 M. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas di masa kekuasaan Abu Ja'far al Mansur (137-159 H./754-774 M.), ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.

Sejak usia muda, Imam Syafi'i telah hafal al-Qur'an, kemudian menghafal hadis. Ia pergi ke Kabilah Huzayl guna mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah. Sepuluh tahun ia di sana mempelajari syair, sastra dan sejarah, memanah dan mahir dalam bermain panah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, namun sebelum ia berangkat berguru, ia terlebih dahulu menghafalkan kitab al-Muwata'. Pada saat Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode istinbat (ushul fiqih). Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul fiqih. Idenya didukung dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi istinbat. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "al-Kitab" (Kitab, atau Buku) atau "Kitabi" (Kitabku), kemudian lebih dikenal "al-Risalah". Kitab al-Risalah pertama ia susun dikenal dengan ar-Risalah al-Qadimah

(Risalah Lama), di dalamnya termuat buah-buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan al-Risalah al-Jadidah (Risalah Baru).

Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, Madinah, Iraq dan Yaman. Ulama Mekkah yang menjadi gurunya: Sufyan Ibn Uyaynah, Muslim ibn Khalid al-Zanji, Sa'ad ibn Abi Salim al-Qaddah, Daud ibn abd-Rahman al-Athar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Aziz Ibn Abi Zuwad. Ulama Madinah yang menjadi gurunya: Imam Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Saad al-Ansari, Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Sa'id Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib. Ulama Yaman yang menjadi gurunya: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'i dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Layts. Ulama Iraq yang menjadigurunya: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dari Kuffah. Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, keduanya Ulama Basrah. Tahun 186 H, Imam Syafi'i kembali ke Makah dan di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya serta mulai berijtihad dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197H), Mesir (198-204 H). Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwayti (w. 231 H), Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi (174-270H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqh Imam Syafi'i.

Karya Imam Syafi'i antara lain: Al-Umm, Al-Risalah, Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwayti; Mukhtasar al-Rabi', Mukhtasar al-Muzani, kitab Jizyah dan beberapa keilmuan lain di bidang tafsir dan sastra. Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Imam Syafi'i. Namun dalam bukunya itu ia tidak mengulas masing-masing dari karya Imam Syafi'i tersebut. Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i adalah Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsut, al Risalah, dan al-Umm.

b. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Secara sederhana, dasar hukum Imam Syafi'i dalam *Istinbāt* adalah : Al-quran, As-Sunnah, *Ijma'*, al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.

Sedangkan Manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i,: Rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. *Ijmak* diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.

#### c. Pemikiran Imam Syafi'i tentang Saksi dalam Rujuk

Imam Syafi'i berpendapat, mendatangkan saksi ketika rujuk hukumnya wajib, sebagaimana diperintahkan di dalam surat at-Talaq ayat kedua. Hendaklah orang yang rujuk itu mendatangkan dua orang saksi yang adil berdasarkan apa yang perintahkan Allah SWT terkait persaksian. Agar jangan sampai si suami meninggal sebelum status rujuknya jelas atau si suami meninggal sebelum status rujuknya diketahui dan supaya jelas statusnya istri setelah kematiannya suami setelah iddahnya habis. mereka berdua tidak bisa saling mewarisi jika status rujuknya tidak diketahui ketika masih dalam masa iddah. dan saksi rujuk itu sendiri juga agar tidak terjadi perselisihan antara suami dan istri atau jangan sampai terjadi persetubuhan antara suami dan istri padahal rujuknya belum sah.

Imam Syafi'i juga mengakui rujuk adalah hak suami, "Maka barang siapa mengehendaki rujuk, maka rujuk itu adalah haknya (suami). Karena Allah SWT menjadikan rujuk itu untuknya". Oleh karenanya Imam Syafi'i di dalam pembahasan rujuk membahas juga tentang beberapa kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan adanya saksi rujuk seperti adanya pengingkaran dari suami bahwa dia telah merujuk istrinya, atau pengingkaran dari istri bahwa dia telah dirujuk oleh suaminya. Jika suami-istri sama-sama mengakui atau membenarkan bahwa si suami telah merujuk istrinya dan tidak mempersaksikannya, maka rujuknya suami tetap berlaku atas istrinya itu. Karena rujuk itu dikembalikan kepada suami bukan istri. Begitu halnya jika suami menyatakan bahwa ia telah merujuk istrinya dalam masa iddah, akan tetapi istri mengingkarinya ketika iddahnya sudah

selesai, maka suami mempunyai kewajiban untuk mendatangkan bukti atau saksi bahwa ia telah merujuk istrinya dalam masa iddah.

Di sisi lain, Imam Syafi'i berpendapat, tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, dan harus diucapkan. Kecuali bagi orang yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara seperti orang bisu. Rujuk ialah perkataan bukan dengan perbuatan dari persetujuan dan lainnya, karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas isterinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.

Imam Syafi'i menyatakan, "Tatkala Allah Azza wa Jalla menetapkan hak suami untuk merujuk isterinya (Yang masih dalam masa) 'iddah adalah menjelaskan bahwa isteri tidak berhak mencegah suami untuk merujuknya. dan bagi isteri tidak ada 'iwadh (uang/benda pengganti) dalam rujuk, karena wanita itu sudah menjadi hak laki-laki. tidak ada bagi wanita hak atas laki-laki dan tidak ada urusan bagi wanita pada sesuatu yang menjadi hak laki-laki terhadap wanita.

d. Alasan Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum tentang Saksi dalam Rujuk

Mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk hukumnya wajib, karena zahir ayat kedua dari surat at-Talaq memerintahkan demikian. Selain itu, perintah untuk mendatangkan saksi dalam prosesi rujuk juga didukung dengan adanya hadis yang memerintahkan demikian. Rujuk tidak sah tanpa hadirnya dua orang saksi. Dan perintah menghadirkan saksi itu mengandung hukum wajib. Karena rujuk itu menghalalkan hubungan seksual yang dimaksudkan, maka persaksian dalam rujuk itu menjadi syarat sahnya rujuk sebagaimana saksi dalam pernikahan.

Imam Syafi'i berpandangan, perintah mendatangkan saksi ketika rujuk bersifat wajib. Kewajiban tersebut supaya rujuk yang dilakukan suami kepada istrinya tidak diingkari baik oleh suami maupun oleh istri. Dengan adanya saksi ketika rujuk, status istri yang telah dirujuk menjadi jelas sebelum masa iddah nya habis. Jika masa iddah nya habis, sementara istri tidak tahu bahwa ia telah dirujuk suaminya, dan suaminya kebetulan meninggal, maka istri tersebut tidak dapat memperoleh hak warisan dari suaminya tersebut. Begitu halnya sebaliknya, jika suami tidak menyatakan rujuknya secara jelas dan tidak disertai dengan saksi, maka ketika

istrinya yang sudah dirujuk tadi meninggal, ia tidak dapat memperoleh hak waris dari istri yang sudah dirujuk.

### **Kedudukan Saksi Dalam Rujuk**

Kedudukan saksi dalam rujuk merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebagai orang yang melihat peristiwa dan menyaksikan peristiwa tersebut, saksi akan menjadi bukti adanya peristiwa rujuk yang dilakukan. Jika tidak ada saksi, maka suatu ketika terjadi perselisihan akan sangat memungkinkan salahsatu pihak baik suami atau istri mengingkari peristiwa rujuk yang telah terjadi.

Imam Malik dan Imam Syafi'i, keduanya sama-sama menggunakan dalil ayat al-Quran dalam hal menentukan hukum mendatangkan saksi dalam rujuk, yaitu ayat kedua dari surat at-Talaq.

Imam Malik berargumen perintah itu hanya bersifat anjuran dan tidak wajib, Sebagaimana perintah mendatngkan saksi dalam transaksi jual beli yang ada di dalam surat al-Baqarah ayat ke 282. Sebagaimana lazimnya, tidak semua orang yang melakukan transaksi jual beli selalu mendatangkan saksi. Meskipun rujuk sah tanpa adanya saksi, Imam Malik tetap berpendapat, ketika suatu saat terjadi pengingkaran dari istri atas rujuk yang dilakukan suaminya, maka suami wajib mendatangkankan bukti atau saksi yang dapat membenarkan. Bahkan istri tidak dianggap berdosa jika ia menolak diajak bersetubuh oleh suaminya yang sudah merujuknya hingga suaminya itu mendatangkan saksi atas rujuknya atau mempersaksikan rujuknya.

Imam Syafi'i memahami perintah mendatangkan saksi di dalam ayat tersebut bersifat wajib. Setiap orang yang akan merujuk istrinya yang sudah diceraikan dan masih dalam masa iddah, maka ia wajib mendatangkan saksi yang akan menyaksikan rujuknya. Hanya saja, Imam Syafi'i tetap mengakui rujuk itu adalah hak suami. Oleh karenanya ketika terjadi suatu kejadian, bahwa suami telah merujuk istrinya tanpa adanya saksi, dan istri sudah habis masa iddah, maka rujuk suami tersebut tetap sah jika memang istri juga tidak mengingkarinya. Penulis menyamakan yang demikian ini sebagaimana kasus yang terjadi di Indonesia, adanya suami istri yang sudah menikah secara sah, akan tetapi pernikahannya tersebut belum dicatatkan, maka mereka hanya perlu melakukan isbat nikah dan tidak perlu nikah lagi. Artinya pernikahan yang sudah dilakukan tersebut dianggap sah dan tidak perlu diulangi lagi.

Imam Malik dan Imam Syafi'i meskipun mempunyai pendapat berbeda, namun mereka berdua sama-sama berpendapat yang lebih baik rujuk disertai dengan adanya dua orang saksi. Apalagi jika memang adanya saksi itu agar tidak terjadi perselisihan yang berpotensi terjadi di kemudian hari akibat dari tidak adanya saksi ketika pasangan suami istri itu rujuk kembali. Seperti perselisihan dalam hal warisan.

### **Faktor-Faktor Perbedaan Pendapat**

Imam Malik memahami perintah mendatangkan saksi ketika rujuk yang ada di surat at-Talaq sebagai perintah yang bersifat anjuran. Karena melihat adanya peristiwa rujuk yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar setelah ia menceraikan istrinya tanpa adanya perintah dari Nabi untuk mendatangkan saksi. Oleh karenanya, sebagaimana perintah-perintah yang lain yang ada di dalam al-Quran ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat anjuran. Imam Malik memahami hadis Ibnu Umar menceraikan istrinya yang kemudian diperintahkan untuk merujuknya sebagai hujjah bahwa adanya saksi dalam rujuk itu tidak wajib.

Sementara itu, Imam Syafi'i memahami perintah mendatangkan saksi pada ayat tersebut sebagai perintah yang bersifat wajib. Rujuk tidak sah jika tidak disertai dengan dua orang saksi. Pemahaman seperti ini didukung adanya hadis riwayat sahabat Imran bin Husayn ketika ditanya seseorang tentang cerai dan rujuk yang ia lakukan tanpa disertai dengan saksi.

Para ahli Usul Fiqh berbeda pendapat dalam memahami bentuk kata amr yang ada pada sebuah ayat di dalam al-Quran. Sebagian mereka memahami hakikat amr secara mutlak menunjukkan wajib kecuali ditemukan adanya qarinah yang menunjukkan ketidakwajibannya. Imam Syafi'i termasuk bagian dari ulama' yang memahami seperti itu. Sebagian ulama' yang lain memahami bahwa hakikat amr itu menunjukkan anjuran (nadb).

Jumhur Ulama' bersepakat menetapkan bahwa bentuk lafaz amr itu dapat dipergunakan dalam 15 macam makna. Tiga di antaranya yaitu ijab (wajib), nadb (anjuran) dan irsyad (petunjuk). Perbedaan antara nadb dan irsyad adalah pada tujuannya. Nadb adalah perintah yang bersifat anjuran yang tujuannya untuk mencari pahala akhirat, sementara irsyad itu perintah yang bersifat petunjuk yang mana tujuannya adalah untuk kepentingan-kepetingan duniawiyah. Oleh karena itu, wajar jika kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam memahami perintah mendatangkan dua orang saksi

ketika rujuk, ada yang memahami sebagai perintah wajib dan ada yang memahami sebagai perintah anjuran atau petunjuk.

### **Kesimpulan**

Menurut Imam Malik, Hukum mendatangkan saksi ketika rujuk adalah tidak wajib. Perintah untuk mendatangkan saksi di dalam surat at-Talaq hanya bersifat anjuran. Meskipun tidak wajib mendatangkan saksi ketika rujuk, beliau tetap menganggap lebih baik ada saksi.

Menurut Imam Syafi'i, Hukum mendatangkan saksi ketika rujuk adalah wajib. Rujuk tidak sah tanpa disertai dengan adanya dua orang saksi.

Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum mendatangkan dua orang saksi ketika rujuk keduanya sama-sama menggunakan ayat al-Quran yaitu ayat kedua surat at-Talaq. Hanya saja, Imam Malik memahami perintah mendatangkan dua orang saksi dalam ayat tersebut adalah perintah yang bersifat anjuran. Sementara Imam Syafi'i memahami bahwa perintah mendatangkan dua orang saksi di dalam ayat tersebut adalah perintah yang bersifat wajib.

### **Referensi**

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 2004
- Ahmad Faruk, "Meninjau Istinbath Hukum Para Fuqaha Abad Kedua Hijriah", *Journal IAIN Jambi*, Vol. 28, No. 02 (April 2013)
- Aizid, Rizieem. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016
- Ali Fikri. Ahsan al-Qasas, (Terj.) Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab". Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003
- Anas, Malik bin. *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1998
- Arto, A. Mukti. *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT Putaka Rizki Putra. 1997

Baidowi. Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Persidangan, Dipresentasikan dalam forum Diskusi Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh di Mahkamah Syar'iyah Aceh pada 28 Februari. 2012

Beik, Khudhari. *Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Terj.) M. Zuhri. Semarang: Dar al- Ihya. t.th.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtisar baru Van Hoeve. 1997

Farid, Syeikh Ahmad. *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, "Biografi Ulama Salaf". Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006

Fathurrachman. *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.

Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006

Ibnu Rushd. *Bidayat al-Mujtahid*, Juz 2. Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah. 1989.

Imam Fahrudin, *Biografi Imam Malik*, [www.islami. xyz](http://www.islami.xyz) > Biografi, diakses pada 26 November. 2016

Jaih Mubarak. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Jaih Mubarak. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002

Jaziri (al), Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'ala Madhahib al- Arba'ah*. Juz 4. Kairo: Dar al-Hadis. 2004.

Makmun, Moh. "Keluarga Nirkekerasan Sebagai Prasyarat Keluarga Sakinah" Maraji'; Jurnal Ilmu Keislaman, Vol. 2. Nomor 1 (September, 2015)

- Maraghi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 10. tk: tp. t.th
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, (Terj.) A.B. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. 2000.
- Muhammad Zuhri. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.
- Nawawi (al), Muhyiddin Abi Zakariya Yahya. *Al- Majmu'*, Juz. 17. Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2017
- Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariya Yahya. *Al-Majmu'*, Juz 17. Jeddah: Maktabah al-Irsyad. t.th.
- Naysaburi (al), Abu Abdillah Muhammad. *Al-Madkhal*, Juz 1. Riyad: Maktabah Abikan. 2002.
- Qurtubi (al), Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Jilid 9. Kairo: Dar al-Hadis. 2002.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Romli SA. *Muqāranah fil Madhāhib*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Saebani, Beni Ahmad.. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Shafi'i (al), Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris. *Al-Umm*, Juz. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2002.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*, (terj.) Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Syurbasyi (al), Ahmad. *Al-Aimmah al-Arba'ah*, (Terj.) Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhab". Jakarta: Pustaka Qalami. 2003

Tim Penyusun. *Al-Mawsuah al-Fiqhiyyah*. Juz. 22. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa as-Shuun al-Islamiyyah. 1992.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. tk: Grahamedia Press. 2014

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.